



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Ahmad Als Mamang Bin Ibro ;
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/11 Januari 1970 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Serang RT.02 RW.010, Desa Cibiuk
Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/99/V/2022/Reskrim, tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Ahmad Als Mamang Bin Ibro bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, melanggar Pasal 359 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Ahmad Als Mamang Bin Ibro dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah steker/colokan listrik, warna hitam yang tersambung dengan kabel warna coklat dengan panjang sekitar 1,4 (satu koma empat) m.
 - 1 (satu) buah kabel warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) m dengan salah satu ujung kabel terbungkus lakban.

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel NYM biermerk Eterna, warna putih dengan panjang sekitar 8 (delapan) m.
- 1 (satu) buah kawat tali dengan panning sekitar 12 (dua belas) m.
- 1 (satu) buah tang merk Camel berwarna hitam.
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Ujang Ahmad Als Mamang Bin Ibro pada Hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kp. Babakan Serang RT 02 RW 10 Desa / Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan perbuatan, Barang Siapa Karena kesalahannya (kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada sekitar bulan April 2022 terdakwa membuat jebakan listrik sebagai perangkap hewan liar berupa burung – burung atau musang untuk melindungi kolam ikan dan ayam miliknya. Jebakan listrik tersebut tidak dipasang plang peringatan tanda bahaya adanya tegangan listrik. Terdakwa membuat jebakan listrik dilakukan dengan cara memasang 1 (satu) buah steker / colokan listrik, warna hitam yang tersambung dengan 1 (satu) kabel warna coklat, dimana steker / colokan tersebut merupakan kabel listrik atau kabel fasa saja, tanpa kabel netral atau kabel masa. Kemudian kabel listrik atau kabel fasa tersebut disambungkan dengan 1 (satu) buah kabel warna hijau dengan dibungkus lakban. Selanjutnya kabel warna hijau disambungkan dengan kabel NYM bermerk Eterna, warna putih. Dimana di dalam kabel NYM bermerk Eterna, warna putih tersebut terdapat 3 (tiga) buah kabel yaitu berwarna biru, coklat muda dan kuning – hijau. Kabel warna hijau disambungkan dengan kabel NYM dengan isi kabel warna kuning – hijau saja. Selanjutnya kabel warna kuning – hijau disambungkan ke kawat tali yang dipasang dibawah pagar bambu yang berbatasan dengan sawah milik korban Sdr. JUHANA Bin (Alm) IRIM. Dengan memasang 1 (satu) kabel listrik atau kabel fasa saja, tanpa kabel netral atau kabel masa, listrik di dalam kabel tersebut akan terus mengalir ke kawat tali. Sehingga jika ada hewan atau orang yang menyentuh kawat tali tersebut. Maka hewan atau orang tersebut akan tersengat atau terstrum karena hewan atau orang itulah yang akan menjadi masanya atau netralnya. Selain itu, dengan memasang jebakan listrik tersebut tidak akan membuat korsleting listrik di dalam rumah Terdakwa .

Bahwa Terdakwa biasanya mengalirkan arus listrik atau memasang jebakan listrik tersebut setiap hari dari pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB s/d 05.00 WIB atau 06.00 WIB. Akan tetapi, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa lupa mematikan jebakan listrik tersebut. Sehingga pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB korban Sdr. JUHANA Bin (Alm) IRIM ditemukan meninggal dunia di area sawah miliknya yang

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/



berbatasan langsung dengan pagar kayu milik Terdakwa yang telah dipasang jebakan listrik, dengan mengalami luka terbuka yang nampak seperlu luka bakar akibat tersengat arus listrik dari kawat tali.

Bahwa akibat pemasangan jebakan listrik yang dipasang oleh terdakwa membuat korban Sdr. Juhana Bin (Alm) Irim meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Slamet Nomor 445.5/609.1/RSU/V/2022 perihal Hasil pemeriksaan bedah tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F berdasarkan permintaan Kepolisian Polres Garut Nomor : B/71/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. JUHANA Bin IRIM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur enam puluh tiga tahun ditemukan luka bakar pada daerah pipi dan telapak tangan akibat kontak dengan sesuatu yang panas yang dilihat dari pola lukanya dapat disebabkan oleh tersengat listrik; luka ledet pada daerah dahi, pipi kanan, hidung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah dan lutut kiri; luka memar pada daerah lengan kiri atas dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati orang ini sesuai dengan orang yang mati akibat tersengat listrik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan Rusmawan Bin (Alm) Rusmana S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan matinya orang yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Kp. Babakan Serang RT 02 RW 10 Desa/Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut ;

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendapat telepon dari warga Desa Cibiuk Kaler yang menginformasikan adanya penemuan mayat laki-laki di Area Pinggir Sawah, tepatnya di Kp. Babakan Serang RT 02 RW 10 Desa /Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Cibiuk dan petugas jaga Polsek Cibiuk berangkat menuju tempat tersebut untuk melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara dan pengolahan tempat kejadian perkara dan Sesampainya disana saksi bersama team melihat adanya seorang mayat laki-laki tergeletak dipinggir sawah dalam posisi terlentang dan saksi bersama tim menghampiri mayat tersebut ;
- Bahwa pada mayat laki-laki tersebut ditemukan luka terbuka pada pipi kiri sampai dengan leher dan luka pada tangan, dan Di dekat tubuh mayat tersebut ditemukan kawat yang terbentang di pinggir sawah yang terpasang di bawah pagar bambu tapi sudah dipotong. Pagar bambu tersebut merupakan pagar milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang. Selanjutnya ditemukan potongan kabel yang sudah digunting atau dipotong di dinding pinggir belakang rumah Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang ;
- Bahwa selanjutnya Kanit Reskrim meminta keterangan warga sekitar tentang apa yang terjadi sehingga adanya penemuan mayat laki-laki tersebut dan menurut keterangan warga bahwa mayat tersebut adalah mayat Sdr. Juhana yang merupakan pemilik sawah. Mayat Sdr. Juhana pertama kali ditemukan oleh anaknya yang bernama Sdr. Ilham. Selain itu, warga sekitar menerangkan bahwa mereka tidak mendengar dan tidak melihat adanya keributan atau perkelahian di sekitar tempat kejadian, Sehingga diduga bahwa mayat tersebut meninggal karena tersengat arus listrik ;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya mayat laki-laki tersebut dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. Slamet Garut untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Cibiuk meminta keterangan Sdri. Neng Euis yang merupakan istri dari Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang. Menurut keterangan Sdri. Neng Euis bahwa suaminya Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang sejak bulan April telah memasang strum atau aliran listrik pada kawat yang dipasang di pagar bambu yang disambungkan pada kabel dengan steker di dalam kamar rumahnya untuk melindungi kolam ikan dan ayam dari hewan liar seperti berang-berang atau musang. Beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang setelah pulang dari kebun. Selanjutnya saksi dan Kanit Reskrim Polsek Cibiuk meminta keterangan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang untuk mengklarifikasi keterangan Sdri. Neng Euis tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang mengakui bahwa dirinya telah mengalirkan alur listrik dari rumahnya dengan menggunakan steker yang disambungkan dengan kabel kemudian disambungkan pada kawat yang dipasang pada pagar bambu miliknya ;
- Bahwa Selain itu, Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang mengatakan bahwa dirinya bisanya mengalirkan arus listrik pada kawat pagar bambu tersebut pada setiap pukul 22.00 WIB s/d 05.00 WIB. Akan tetapi, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 dirinya lupa untuk mencabut steker arus listriknya. Sehingga pada hari Senin, 23 Mei 2022 ketika bangun tidur dan akan memberikan makan ayam miliknya, Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang melihat Sdr. Juhana sudah meninggal di area sawah miliknya berdekatan dengan pagar bambu milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang sudah dialiri listrik dengan kawat. Sehingga dirinya panik dan menarik kabel secara paksa sehingga kabel tersebut terputus dari kawat pagar bambu dan memutuskan kabel dari dinding pinggir rumahnya ;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi dan Kanit Reskrim mengamankan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang ;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ditemukan darah atau bekas darah ;
- Bahwa sepenglihatan saksi tidak ada jarak antara area sawah milik Sdr. Juhana dengan tanah milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang karena saling berdampingan dan pembatas antara area sawah milik Sdr. Juhana dengan tanah milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yaitu pagar bambu milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang dipasang kawat berarus listrik ;
- Bahwa tidak ada plang tanda bahaya listrik yang dipasang oleh Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang di sekitar tempat pagar bambu yang dipasang kawat berlistrik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Iwan Kurniawan, S.H. Bin (Alm) Solch Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan matinya orang yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Kp. Babakan Serang RT 02 RW 10 Desa/Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendapat telepon dari warga Desa Cibiuk Kaler yang menginformasikan adanya penemuan mayat laki-laki di Area Pinggir Sawah, tepatnya di Kp. Babakan Serang RT 02 RW 10 Desa /Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Cibiuk dan petugas jaga Polsek Cibiuk berangkat menuju tempat tersebut untuk melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara dan pengolahan

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian perkara dan Sesampainya disana saksi bersama team melihat adanya seorang mayat laki-laki tergeletak dipinggir sawah dalam posisi terlentang dan saksi bersama tim menghampiri mayat tersebut ;

- Bahwa pada mayat laki-laki tersebut ditemukan luka terbuka pada pipi kiri sampai dengan leher dan luka pada tangan, dan Di dekat tubuh mayat tersebut ditemukan kawat yang terbentang di pinggir sawah yang terpasang di bawah pagar bambu tapi sudah dipotong. Pagar bambu tersebut merupakan pagar milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang. Selanjutnya ditemukan potongan kabel yang sudah digunting atau dipotong di dinding pinggir belakang rumah Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang ;
- Bahwa selanjutnya Kanit Reskrim meminta keterangan warga sekitar tentang apa yang terjadi sehingga adanya penemuan mayat laki-laki tersebut dan menurut keterangan warga bahwa mayat tersebut adalah mayat Sdr. Juhana yang merupakan pemilik sawah. Mayat Sdr. Juhana pertama kali ditemukan oleh anaknya yang bernama Sdr. Ilham. Selain itu, warga sekitar menerangkan bahwa mereka tidak mendengar dan tidak melihat adanya keributan atau perkelahian di sekitar tempat kejadian, Sehingga diduga bahwa mayat tersebut meninggal karena tersengat arus listrik ;
- Bahwa Selanjutnya mayat laki-laki tersebut dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. Slamet Garut untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Cibiuk meminta keterangan Sdri. Neng Euis yang merupakan istri dari Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang. Menurut keterangan Sdri. Neng Euis bahwa suaminya Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang sejak bulan April telah memasang strum atau aliran listrik pada kawat yang dipasang di pagar bambu yang disambungkan pada kabel dengan steker di dalam kamar rumahnya untuk melindungi kolam ikan dan

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.B/



ayam dari hewan liar seperti berang-berang atau musang. Beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang setelah pulang dari kebun. Selanjutnya saksi dan Kanit Reskrim Polsek Cibiuk meminta keterangan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang untuk mengklarifikasi keterangan Sdri. Neng Euis tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang mengakui bahwa dirinya telah mengalirkan alur listrik dari rumahnya dengan menggunakan steker yang disambungkan dengan kabel kemudian disambungkan pada kawat yang dipasang pada pagar bambu miliknya ;

- Bahwa Selain itu, Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang mengatakan bahwa dirinya bisanya mengalirkan arus listrik pada kawat pagar bambu tersebut pada setiap pukul 22.00 WIB s/d 05.00 WIB. Akan tetapi, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 dirinya lupa untuk mencabut steker arus listriknya. Sehingga pada hari Senin, 23 Mei 2022 ketika bangun tidur dan akan memberikan makan ayam miliknya, Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang melihat Sdr. Juhana sudah meninggal di area sawah miliknya berdekatan dengan pagar bambu milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang sudah dialiri listrik dengan kawat. Sehingga dirinya panik dan menarik kabel secara paksa sehingga kabel tersebut terputus dari kawat pagar bambu dan memutuskan kabel dari dinding pinggir rumahnya ;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan Kanit Reskrim mengamankan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang ;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ditemukan darah atau bekas darah ;
- Bahwa sepenglihatan saksi tidak ada jarak antara area sawah milik Sdr. Juhana dengan tanah milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang karena saling berdampingan dan pembatas antara area sawah milik Sdr. Juhana dengan tanah milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pagar bambu milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang dipasang kawat berarus listrik ;

- Bahwa tidak ada plang tanda bahaya listrik yang dipasang oleh Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang di sekitar tempat pagar bambu yang dipasang kawat berlistrik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Mina Nursabita Sari Binti (Alm) Juhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Kp. Babakan Serang Desa / Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian ialah Sdr. (Alm) Juhana dan Saksi merupakan anak dari korban ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan kematian ayah saksi, namun setelah Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang berada di kantor kepolisian dan mengakui bahwa Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang memasang kawat untuk menangkap binatang musang di sawah ;
- Bahwa Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang memasang kawat yang berarus listrik berada di tanah / lahan milik Sdr. (Alm) Juhana ;
- Bahwa Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang tidak memasang peringatan bahaya di lokasi yang di pasang kawat yang berarus listrik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang memasang kawat yang berarus listrik tersebut, namun setelah di kantor polisi Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang mengaku bahwa

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya memasang kawat yang berarus listrik sejak pertengahan puasa tepatnya sekitar bulan April 2022 ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang memasang kawat yang berarus listrik tersebut, namun Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang mengakui bahwa kawat yang berarus listrik untuk menjebak hama binatang musang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kawat yang digunakan oleh Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang untuk menjebak hama binatang musang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber listrik yang di alurkan pada kawat tersebut ;
- Bahwa luka yang diderita korban yaitu luka gosong bergaris pada bagian wajah, luka gosong pada bagian jari tangan sebelah kanan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi Ilham Hamzah Bin (Alm) Juhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana karena kelalaian seseorang yang menyebabkan orang meninggal yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pada jam 06.00 Wib di Kp. Babakan Serang Ds. Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut tepatnya di dekat rumah milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ayah kandung saksi sendiri ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana kelalaian seseorang yang menyebabkan orang meninggal tersebut namun belakangan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan di tempat kejadian bahwa

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana kelalaian seseorang yang menyebabkan orang meninggal tersebut yaitu Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang merupakan pemilik rumah yang berada di sekitar tempat kejadian dimana ayah kandung Saksi Sdr. Juhana ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib ayah kandung Saksi Sdr. Juhana dan istrinya Sdri. Lilih Komalasari pergi untuk menginap kerumah nenek Saksi yang berlokasi di Kp. Cicurug Ds. Cibiuk kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut , kemudian menurut ibu Saksi Sdri. Lilih Komalasari pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib ayah kandung Saksi Sdr. Juhana pergi ke sawah miliknya bersama dengan ibu kandung Saksi Sdri. Lilih Komalasari, selanjutnya pada jam 10.00 Wib ibu Saksi pun pulang kembali kerumah ke daerah limbangan dan meninggalkan ayah kandung Saksi , kemudian berpesan bahwa nanti korban jangan dijemput kembali melainkan akan pulang sendiri sekitar jam 12.00 Wib, Kemudian setelah ibu Saksi pulang dan meninggalkan korban Sdr. Juhana setelah ditunggu sampai sore ayah Saksi belum pulang juga dan mengira sedang di jalan atau mampir kerumah kerabatnya di daerah Cibiuk Kab. Garut, kemudian sampai sore setelah ditunggu sampai malam ayah Saksipun belum pulang juga dan akhirnya Saksipun memutuskan untuk menyusul dan mencari ayah Saksi ke sepanjang jalur jalan Limbangan- Cibiuk namun tidak diketemukan akhirnya pada jam 23.00 Wib Saksipun pulang kembali kerumah dan melakukan pencarian kembali pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 pada jam 05.00 Wib ke daerah pesawahan, dan akhirnya pada jam 06.00 Wib tepatnya di Kp. Babakan Serang Ds. Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut Saksipun menemukan ayah kandung Saksi Sdr. Juhana di sawah dalam posisi tengkurap, kemudian Saksipun menghampirinya dan memastikan kalau itu adalah ayah Saksi dan akhirnya benar ternyata adalah ayah Saksi yang sudah tidak bernyawa

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdapat luka terbakar di bagian muka dan beberapa bagian tanganya diduga akibat sengatan listrik, selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan evakuasi korban, Saksi tidak mengetahui jika ditempat kejadian tersebut ada kawat yang telah dialiri listrik namun setelah dilakukan evakuasi dan penyelidikan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian Saksi baru mengetahui bahwa ada kawat yang telah dialiri listrik secara sengaja oleh seseorang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang yang telah memasang kawat yang dilaliri listrik tersebut namun belakangan Saksi baru mengetahuinya setelah yang bersangkutan diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang memasang kawat yang telah dialiri listrik tersebut yaitu untuk menjaga kolam ikan miliknya dari binatang seperti musang yang berbatasan langsung dengan tanah milik ayah kansdung Saksi Sdr. Juhana/ korban;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang dengan melakukan kelalaian telah memasang kawat yang telah dialiri listrik tersebut yaitu ayah Saksi telah kehilangan nyawanya ketika akan melakukan menggarap sawah yang telah ditanami padi karena tersengat listrik yang terpasang pada sawah milik ayah Saksi yang berbatasan dengan kolam ikan milik Terdakwa Ujang Ahmad Als. Mamang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi Lilih Binti Alm. Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wib di pematang sawah di Kp. Babakan Serang RT 02 RW 10 Desa / Kelurahan Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut ;
- Bahwa saksi menemukan suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia bersama anak saksi sdr. Ilham ;
- Bahwa sebelumnya saksi mencari suami saksi karena sejak hari minggu suami saksi tidak pulang ke rumah.
- Bahwa terakhir bertemu dengan suami saksi tersebut pada pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wib, saat itu saksi mengampiri suami saksi di sawah sambil memberikan makanan dan minuman dan juga saksi pamit pulang duluan ke rumah di Desa Simpen Kidul Limbangan Kab. Garut dan suami saksi akan menyusul pulang sendiri ;
- Bahwa kondisi suami saksi saat ditemukan dalam keadaan tersungkur di pematang sawah dan setelah badannya dibalikan oleh sdr. Ilham terlihat ada luka di dahi, pipi, leher dan tangan kanan dan luka nya terlihat seperti gosong terbakar ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 saksi bersama suami saksi berkunjung ke rumah ibu saksi di Kp. Babakan Jati Cibiuk Kab. Garut kemudian malam harinya kami menginap, kemudian minggu pagi suami saksi pergi ke sawah milik kami di Kp. Babakan Serang untuk menggarapnya, pada hari Minggu sekitar jam 10.00 wib saksi menghampiri suami saksi yang sedang berada disawah sambil memberi makanan dan minuman, saksi juga pamit pulang duluan dan memberikan ongkos untuk suami saksi, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wib perasaan saksi tidak enak karena suami saksi belum pulang juga kemudian saksi menghubungi adik saksi menanyakan keberadaan suami saksi namun

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan adik saksi tidak melihat suami saksi, kemudian sekitar pukul 18.00 wib suami saksi tersebut di cari lagi sampai di lokasi sawah di Kp. Babakan Serang Cibiuk oleh anak saksi yang lain namun tidak ditemukan, hingga akhirnya Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 05.30 wib saksi mencari lagi suami saksi bersama anak saksi sdr. Ilham dan sekitar jam 06.00 wib saksi menemukan suami saksi sudah tersungkur di pematang sawah dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan kondisi luka-luka seperti yang telah saksi jelaskan diatas melihat hal tersebut saksipun spontan menjerit-jerit minta tolong setelah itu saksi tidak ingat apa-apa lagi dan setelah sadar saksi sudah dibawa dirumah adik saksi yang merupakan warga sekitar dan kemudian saksi mengetahui jenazah suami saksi tersebut dibawa ke RSUD Dr. Slamet Garut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. Juhana meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wib di pinggir sawah atau di pinggir kolam milik Terdakwa yang beralamat di Kp.Babakan Serang Rt/Rw.02/10 Ds.Cibiuk kaler Kec.Cibiuk Kab.Garut ;
- Bahwa sawah milik korban (sdr. Juhana) dekat dengan rumah dan juga kolam milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana sdr Juhana dapat meninggal dunia tetapi perkiraan Terdakwa sdr. Juhana kemungkinan tersengat listrik karena memegang kabel atau kawat yang Terdakwa pasang di pagar bambu dipinggir kolam ikan milik Terdakwa dimana Terdakwa memasang strum listrik di pinggir kolam Terdakwa pada

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



saat korban datang ke sawahnya untuk memupuk padi yang sedang ditanam ;

- Bahwa Terdakwa melihat jasad atau mayat tubuh korban di samping kolam milik Terdakwa dan posisi mayat atau tubuh korban sewaktu itu seperti duduk ke galangan kolam milik terdakwa dengan posisi tangan mengenai kawat strum yang Terdakwa pasang tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat jenazah atau mayat korban sewaktu itu Terdakwa awalnya panik dan ketakutan kemudian Terdakwa langsung memutuskan kabel listrik dengan cara menarik yang ada sambungannya kemudian Terdakwa membuka pasangan kabel tersebut baik mencabut colokannya dan sempat menyembunyikan kabel tersebut sewaktu itu kemudian Terdakwa pergi kekebun untuk mengambil bambu buat bangunan rumah anak ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau korban telah meninggal dunia di sawah miliknya atau di samping kolam milik Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut terhadap ketua RT dan RW setempat baik kepada pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa panik dan merasa ketakutan karena Terdakwa telah memasang kabel strum di pagar bambu yang memagari kolam baik rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memasang kabel strum di samping kolam dekat sawah korban dari sekitar bulan April 2022 s/d kejadian atau korban meninggal dunia tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa memasang strum listrik di samping kolam/ pagar kolam yang berdekatan dengan sawah korban yaitu untuk mengusir atau men strum beragam-beragam baik hewan lainnya yang masuk ke lokasi kolam milik Terdakwa dan supaya tidak mengganggu baik memakan ikan baik ayam yang ada di kolam milik Terdakwa sehingga Terdakwa berinisiatif membuat strum listrik untuk menjaga kolam dari masuknya hewan liar pada waktu malam harinya ;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sumber listrik pemasangan strum yang Terdakwa pasang di samping kolam/pagar bambu yang dekat dengan sawah korban, Terdakwa ambil atau colokkan dari colokan listrik kamar yang ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa cara pemasangan kabel strum yang Terdakwa pasang di samping kolam/pagar dari bambu yang dekat dengan sawah korban tersebut dimana Terdakwa memasang kawat di tengah-tengah pagar bambu yang telah terpasang aliran listrik kemudian Terdakwa ikatkan kawat tersebut kepagar bambu yang telah rusak atau rapuh baik berlobang untuk masuknya binatang pada malam harinya ;
- Bahwa Terdakwa memasang kabel baik kawat strum yang maksud Terdakwa untuk menstrum binatang atau berang-berang dan juga binatang lainnya yang akan mengganggu ikan dan juga ayam Terdakwa dengan kabel listriknya yang panjang sekitar 12 meter dengan 2 (dua) macam kabel, kemudian Terdakwa sambungkan ke kawat besi yang panjangnya sekitar 12 meter yang Terdakwa pasang di tengah-tengah pagar bambu dengan Terdakwa lilitkan atau ikatkan ;
- Bahwa pagar bambu yang mengelilingi rumah dan kolam milik Terdakwa tersebut telah ada yang rusak dan juga rapuh serta alasan Terdakwa tidak memperbaiki atau menggantinya dikarenakan Terdakwa belum sempat dikarenakan Terdakwa banyak pekerjaan yang lain diantaranya Terdakwa kerja kuli bangunan di kampung baik menggarab sawah milik saudara Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat untuk memasang baik mengganti pagar bambu yang rusak di pagar tersebut dan selanjutnya memasang strum listrik di pagar kolam milik Terdakwa yang dekat dengan sawah korban dengan menggunakan kabel dan kawat ;
- Bahwa jarak pagar kolam baik rumah milik Terdakwa yang terbuat dari bambu dengan tanaman padi milik sdr. Juhana hanya sekitar satu jengkal saja karena tidak ada pembatas tanah yang lain dari pagar milik Terdakwa ke sawah korban tersebut ;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa pernah melarang Terdakwa untuk memasang strum dikolam, tetapi Terdakwa tidak menurutinya ;
- Bahwa sewaktu pagi hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dari sekitar jam 06.00 wib Terdakwa pergi ke kebun mertua untuk mencari kayu yang jaraknya sekitar 3 kilo meter dan pulang sekitar jam 11.00 wib dan sewaktu korban diketahui oleh anak korban meninggal dunia di sawahnya dengan tersengat listrik tersebut Terdakwa sewaktu itu tidak berada di rumah ;
- Bahwa yang melakukan atau yang mencolok dan mencabut strum listrik yang Terdakwa pasang di pinggir kolam di pagar bambu tersebut adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memasang atau mencolokkan sekitar jam 21.00 wib atau jam 22.00 wib pada malam harinya dan besok paginya Terdakwa mencabut colokan strum tersebut sekitar jam 05.00 wib atau jam 06.00 wib dan pada hari kejadian Terdakwa lupa untuk mencabut colokan strum listrik tersebut ;
- Bahwa yang punya ide untuk pemasangan strum listrik di pagar kolam baik rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang merakit peralatannya juga adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang tanda-tanda seperti tulisan berbahaya yang di pagar bambu kolam dan rumah milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dalam pemasangan aliran listrik dimana kalau ada orang atau pegawai PLN yang memasang intalasi listrik Terdakwa suka menayakan cara-cara untuk memasang aliran listrik dan Terdakwa juga belajar secara otodidak sehingga Terdakwa mempunyai keahlian untuk pemasangan strum listrik di pagar Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah steker/colokan listrik, warna hitam yang tersambung dengan kabel warna coklat dengan panjang sekitar $\pm 1,4$ (satu koma empat) m.
- 1 (satu) buah kabel warna hijau dengan panjang sekitar ± 3 (tiga) m dengan salah satu ujung kabel terbungkus lakban.
- 1 (satu) buah kabel NYM bermerk Eterna, warna putih dengan panjang sekitar 8 (delapan) m.
- 1 (satu) buah kawat tali dengan panning sekitar ± 12 (dua belas) m.
- 1 (satu) buah tang merk Camel berwarna hitam.
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang sekitar ± 60 (enam puluh) cm.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Grt tertanggal 8 Juni 2022 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wib di pinggir sawah atau di pinggir kolam milik Terdakwa yang beralamat di Kp.Babakan Serang Rt/Rw.02/10 Ds.Cibiuk kaler Kec.Cibiuk Kab.Garut ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Sdr. Juhana;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memasang kabel strum yang beraliran listrik yang panjangnya sekitar 12 meter dengan 2 (dua) macam kabel dan menyambungkan ke kawat besi yang panjangnya sekitar 12 meter di samping kolam/pagar bambu milik

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian mengikatkan kawat tersebut kepagar bambu yang telah rusak atau rapuh. Terdakwa memasang kabel strum di samping kolam dekat sawah korban dari sekitar bulan April 2022 sampai dengan kejadian atau korban meninggal dunia tersebut;

- Bahwa yang melakukan atau yang mencolok dan mencabut strum listrik yang Terdakwa pasang di pinggir kolam di pagar bambu tersebut adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memasang atau mencolokkan sekitar jam 21.00 wib atau jam 22.00 wib pada malam harinya dan besok paginya Terdakwa mencabut colokan strum tersebut sekitar jam 05.00 wib atau jam 06.00 wib dan pada hari kejadian Terdakwa lupa untuk mencabut colokan strum listrik tersebut ;
- Bahwa disamping sawah Terdakwa merupakan sawah milik korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang strum listrik di samping kolam/pagar kolam yang berdekatan dengan sawah korban yaitu untuk mengusir atau men strum berang-berang baik hewan lainnya yang masuk ke lokasi kolam milik Terdakwa dan supaya tidak mengganggu baik memakan ikan baik ayam yang ada di kolam milik Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wib di pinggir sawah atau di pinggir kolam milik Terdakwa yang beralamat di Kp.Babakan Serang Rt/Rw.02/10 Ds.Cibiuk kaler Kec.Cibiuk Kab.Garut telah ditemukan korban yang sudan meninggal dunia dalam kondisi telungkup dan didapati kondisi korban ada luka di dahi, pipi, leher dan tangan kanan dan luka nya seperti gosong terbakar ;
- Bahwa terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Slamet Nomor 445.5/609.1/RSU/V/2022 perihal Hasil pemeriksaan bedah tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F berdasarkan permintaan Kepolisian Polres Garut Nomor : B/71/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 dan telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. JUHANA Bin IRIM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur enam puluh tiga tahun ditemukan luka bakar pada daerah pipi dan telapak tangan akibat kontak dengan sesuatu yang panas yang dilihat dari pola lukanya dapat disebabkan oleh tersengat listrik; luka ledet pada daerah dahi, pipi kanan, hidung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah dan lutut kiri; luka memar pada daerah lengan kiri atas dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati orang ini sesuai dengan orang yang mati akibat tersengat listrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*";

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Ujang Ahmad Als Mamang Bin Ibro membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang undan Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wib di pinggir sawah atau di pinggir kolam milik Terdakwa yang beralamat di Kp.Babakan Serang Rt/Rw.02/10 Ds.Cibiuk kaler Kec.Cibiuk Kab.Garut dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah Sdr. Juhana;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memasang kabel strum yang beraliran listrik yang panjangnya sekitar 12 meter dengan 2 (dua) macam kabel dan menyambungkan ke kawat besi yang panjangnya sekitar 12 meter di samping kolam/pagar bambu milik Terdakwa dan kemudian mengikatkan kawat tersebut kepagar bambu yang telah rusak atau rapuh. Terdakwa memasang kabel strum di samping kolam dekat sawah korban dari sekitar bulan April 2022 sampai dengan kejadian atau korban meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa yang melakukan atau yang mencolok dan mencabut strum listrik yang Terdakwa pasang di pinggir kolam di pagar bambu tersebut adalah Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memasang atau mencolokkan sekitar jam 21.00 wib atau jam 22.00 wib pada malam harinya dan besok paginya Terdakwa mencabut colokan strum tersebut sekitar jam 05.00 wib atau jam 06.00 wib dan pada hari kejadian Terdakwa lupa untuk mencabut colokan strum listrik tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping sawah Terdakwa merupakan sawah milik korban dan maksud dan tujuan Terdakwa memasang strum listrik di samping kolam/pagar kolam yang berdekatan dengan sawah korban yaitu untuk mengusir atau men strum berang-berang baik hewan lainnya yang masuk ke lokasi kolam milik Terdakwa dan supaya tidak mengganggu baik memakan ikan baik ayam yang ada di kolam milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wib di pinggir sawah atau di pinggir kolam milik Terdakwa yang beralamat di Kp.Babakan Serang Rt/Rw.02/10 Ds.Cibiuk kaler Kec.Cibiuk Kab.Garut telah ditemukan korban yang sudah meninggal dunia dalam kondisi telungkup dan didapati kondisi korban ada luka di dahi, pipi, leher dan tangan kanan dan luka nya seperti gosong terbakar ;

Menimbang, bahwa terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Slamet Nomor 445.5/609.1/RSU/V/2022 perihal Hasil pemeriksaan bedah tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F berdasarkan permintaan Kepolisian Polres Garut Nomor : B/71/V/2022/Reskrim tanggal 23 Mei 2022 dan telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. JUHANA Bin IRIM dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur enam pulun tiga tahun ditemukan luka bakar pada daerah pipi dan telapan tangan akibat kontak dengan sesuatu yang panas yang dilihat dari pola lukanya dapat disebabkan oleh tersengat listrik; luka ledet pada daerah dahi, pipi kanan, hidung, lipat siku kiri, lengan kiri bawah dan lutut kiri; luka memar pada daerah lengan kiri atas dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati orang ini sesuai dengan orang yang mati akibat tersengat listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa seharusnya harus memperkirakan akan bahaya dari alat penyetruman yang Terdakwa pasang disawah dan kolam milik Terdakwa dikarenakan alat penyetruman tersebut terdapat aliran listrik yang jika mengenai makhluk hidup dapat mengakibatkan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah steker/colokan listrik, warna hitam yang tersambung dengan kabel warna coklat dengan panjang sekitar $\pm 1,4$ (satu koma empat) m, 1 (satu) buah kabel warna hijau dengan panjang sekitar ± 3 (tiga) m dengan salah satu ujung kabel terbungkus lakban, 1 (satu) buah kabel NYM biermerk Eterna, warna putih dengan panjang sekitar 8 (delapan) m, 1 (satu) buah kawat tali dengan panning sekitar ± 12 (dua belas) m, 1 (satu) buah tang merk Camel berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang sekitar ± 60 (enam puluh) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain (korban Sdr. Juhana Bin Alm Irin) ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Ahmad Als Mamang Bin Ibro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah steker/colokan listrik, warna hitam yang tersambung dengan kabel warna coklat dengan panjang sekitar $\pm 1,4$ (satu koma empat) m.
 - 1 (satu) buah kabel warna hijau dengan panjang sekitar ± 3 (tiga) m dengan salah satu ujung kabel terbungkus lakban.
 - 1 (satu) buah kabel NYM biermerk Eterna, warna putih dengan panjang sekitar 8 (delapan) m.
 - 1 (satu) buah kawat tali dengan panning sekitar ± 12 (dua belas) m.
 - 1 (satu) buah tang merk Camel berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang sekitar ± 60 (enam puluh) cm.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fadhiel Razief Hertadamanik, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 halaman, Putusan Nomor 186/Pid.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)